



PUTUSAN

No. 505 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SULTINA ;
Tempat lahir : Tarengge ;
Umur / tanggal lahir : 29 tahun ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tarengge, Kecamatan Burau,
Kabupaten Luwu Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : URT ;
Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palopo karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa SULTINA pada hari JUMAT tanggal 11 Agustus 2006 sekitar jam 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo, telah mengambil sesuatu barang berupa buah kelapa sebanyak 100 (seratus) buah yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik HJ. HASMAH atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain ia Terdakwa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awal mulanya Terdakwa menghubungi SUJARYADI dan menawarkan untuk memanjat kelapa dengan sewa Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perpohon dan saat itu SUJARYADI setuju sehingga SUJARYADI menghubungi ANANG untuk membantunya dan pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa bersama dengan SUJARYADI dan ANANG masuk ke dalam kebun milik HJ. HASMAH dan setelah di dalam Terdakwa menunjukkan kelapa yang akan dipanjat (diambil buahnya) kepada SUJARYADI dan ANANG sehingga SUJARYADI dan ANANG memanjat pohon kelapa dan mengambil buahnya, SUJARYADI memanjat 4 pohon dengan buah keseluruhan sebanyak 80 buah sedangkan ANANG memanjat 2 pohon dengan buah keseluruhan sebanyak 20 buah sehingga jumlah buah kelapa sebanyak 100 buah, setelah itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa buah kelapa tersebut ke rumahnya untuk dikupas lalu dijadikan minyak kelapa, Terdakwa mengambil buah kelapa tersebut di atas tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu HJ. HASMAH ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Masamba di Wotu tanggal 30 Mei 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SULTINA terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULTINA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 459/Pid.B/2006/PN.Plp tanggal 05 September 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa SULTINA telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi dalam perkara ini mengandung sengketa keperdataan ;
- Melepaskan oleh karenanya Terdakwa SULTINA dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Pid/2007/PN.Plp yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Palopo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 September 2007 Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Masamba di Wotu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 September 2007 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 28 September 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 September 2007 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 505 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 September 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 28 September 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo tidak menerapkan hukum secara tepat sebagaimana mestinya, seharusnya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menunda pembacaan putusan sampai sengketa keperdataannya selesai ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo keliru dalam putusannya yaitu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan tidak menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusannya (Pasal 199 (1) huruf b KUHP) ;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo menyerahkan putusan kepada kami (Penuntut Umum) terlalu lama yaitu pada hari Rabu tanggal 26 September 2006 sedangkan pembacaan putusan pada hari Rabu tanggal 5 September 2007 ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke. 1, 2, 3 :

- Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar di mana terdapat prae yuridische geschil dalam perkara ini apakah Hakim pidana atau Hakim perdata yang berwenang mengadili ;

Sangat terlalu prematur dari Jaksa Penuntut Umum mengajukan perkara ini secara pidana, apalagi sengketa perdatanya sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 22 Juni 2010, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Ketua Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu H. Mansur Kartayasa, SH.MH. berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tersebut di atas dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 505 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karena keliru dan tidak tepat dalam pertimbangan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan Judex Facti/Pengadilan Negeri perbuatan Terdakwa mengambil dan menyuruh orang untuk mengambilnya telah terbukti/ terjadi dan dilakukan namun menurut Judex Facti karena masih ada sengketa keperdataan perlu ditentukan status kepemilikannya, sehingga Terdakwa dilepas dari tuntutan hukum, pertimbangan tersebut jelas keliru karena kepemilikan atas tanah a quo telah berpindah menjadi milik saksi Hj. Hasmah, berdasarkan Akta Jual Beli tanah tersebut telah dijual oleh Senabe, Ibu dari Terdakwa sendiri kepada saksi di depan PPAT/Camat dengan Akte No. 54/AJB/06 tanggal 24 Juni 2006, sehingga Terdakwa tidak memiliki alas hak memperlakukan kepemilikan tanah kebun a quo, oleh karena itu kasasi beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM pada Cabang Kejaksaan Negeri Masamba di Wotu tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM pada Cabang Kejaksaan Negeri MASAMBA DI WOTU tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 22 Juni 2010** oleh **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 505 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.** dan **H. Abbas Said, SH.MH.**
Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim
Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.MH.** Panitera
Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa ;

Anggota-Anggota :

ttd./.

H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

ttd./.

H. Abbas Said, SH.MH.

K e t u a :

ttd./.

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
PaniteraMuda Pidana Umum

(MACHMUD RACHIMI, SH.MH.)

NIP : 040 018 310

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 505 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 5 hal. Put. No. 505 K/Pid/2009